BAB IV

ANALISIS HUKUM TENTANG KETIDAKSESUAIAN ANTARA LABEL HARGA ELEKTRIK (*BARCODE)* DENGAN HARGA PROMOSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KUHP JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Penerapan Pasal 378 KUHP Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Atas Ketidaksesuaian Antara Label Harga Elektrik (*Barcode*) Dengan Harga Promosi Dalam Transaksi Jual Beli

Eksistensi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menghadapi bentuk kejahatan baru diantaranya menggunakan kemajuan teknologi informasi saat ini belum sepenuhnya dapat teratasi. Hal ini mengingat bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dahulu tidak pernah membayangkan bahwa dimasa yang akan datang akan muncul jenis kejahatan baru yang menyalahgunakan teknologi informasi tersebut. Oleh sebab itu wajar jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan dengan modus seperti itu. Namun demikian, hal ini bukan berarti ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat diterapkan sama sekali terhadap kejahatan melalui penyalahgunaan teknologi informasi tersebut.

Berdasarkan asas legalitas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pelaku tindak pidana melalui modus menyalahgunakan teknologi informasi seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya yang membuat adanya ketidaksesuaian antara label harga elektrik (barcode) dengan harga promosi dalam transaksi jual

beli tidak dapat dijerat oleh hukum, akan tetapi hal tersebut tetaplah sebuah kejahatan, oleh karena itu, harus dikenakan sebuah ketentuan hukum yang pasti dan tegas untuk melindungi kepentingan konsumen dan ketertiban umum. Apabila ditinjau dari substansi tindak pidana tersebut, maka pelakunya dapat dijerat dengan rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sekalipun pada saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tindak pidana penipuan dengan modus di atas secara khusus, bukan berarti tindak pidana termaksud dapat lolos dari hukum, karena masih ada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan terhadap kejahatan tersebut.

Tindak pidana penipuan atau *bedrog*, juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

> “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Padana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur subjektif :

    a. dengan maksud atau *met het oogmerk*
    b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
    c. secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*

2. unsur-unsur objektif :

    a. barangsiapa;
    b. menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :
        1) menyerahkan suatu benda
        2) mengadakan suatu perikatan utang
        3) meniadakan suatu piutang
    c. dengan memakai :
        1) sebuah nama palsu
        2) kedudukan palsu
        3) tipu muslihat
        4) rangkaian kata-kata bohong

Pada kenyataannya, pelaku bermaksud melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Kata dengan maksud atau *met het oogmerk* itu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan termaksud ialah barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan tersebut maka ia dapat disebut pelaku tindak pidana penipuan.

Unsur objektif kedua ialah *iemand bewegen* atau menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :

1. mau menyerahkan sesuatu benda, atau
2. mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang

Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Pada tindak pidana penipuan ini, pelaku menggunakan perkataan-perkataan untuk membohongi konsumen/korban melalui harga promosi yang dimanipulasi

Unsur objektif ketiga adalah sarana penipuan yang salah satu diantaranya dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya :

1. memakai nama palsu
2. memakai kedudukan palsu
3. dengan memakai tipu muslihat, atau
4. memakai serangkaian kebohongan

Suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang

tidak diketahui secara umum. Pada kasus tindak pidana yang terjadi, para pelaku menggunakan keadaan palsu dalam melakukan kejahatannya, dalam hal ini menggunakan istilah harga promo sebagai bentuk pembohongan pada masyarakat/konsumen.

Tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan rangkaian kata-kata bohong ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan melalui modus penyalahgunaan teknologi informasi termaksud telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan. Dengan demikian, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian antara label harga elektrik (*barcode*) dengan harga promosi dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa pengadilan dilarang

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, termasuk tindak pidana penipuan melalui penyalahgunaan label harga elektrik (*barcode*). Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan pula bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila belum ada aturan secara khusus mengenai penipuan yang dilakukan melalui label harga elektrik (*barcode*) tersebut, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian menghadapi kasus-kasus di atas hakim dapat menggunakan penafsiran hukum gramatikal, sistematis dan ekstensif terhadap peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan kasus penipuan sebagaimana diatur dalam hal ini Pasal 378 KUHP.

B. Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Ketidaksesuaian Antara Label Harga Elektrik (*Barcode*) Dengan Harga Promosi Dalam Transaksi Jual Beli

Teknologi komputer berkembang terus-menerus, disamping hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kehematan (ekonomis) bagi kehidupan, juga sering menimbulkan ide-ide negatif.

Masalah yang muncul saat ini, yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah bagaimana menjaring pelaku kejahatan dengan modus penyalahgunaan teknologi informasi dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan

untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti.

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti terhadap kasus kejahatan di atas, yakni :

1. Kesulitan mendeteksi kejahatan komputer. Hal ini disebabkan karena:
   a. Sistem keamanan dari komputer itu sendiri belum memadai
   b. Adanya keengganan dari pemilik komputer untuk melaporkan setiap timbulnya peristiwa penyalahgunaan komputer
   c. Masyarakat belum begitu berperan di dalam upaya mendeteksi kejahatan komputer
2. Barang bukti mudah dihilangkan/dimusnahkan/dirusak/dihapus
3. Penyidikan dapat terputus/tertunda oleh sistem yang macet
4. Rekaman pada sistem dapat dimodifikasikan sehingga barang bukti dapat dirubah
5. Komputer dapat melaksanakan perintah siapa saja, sehingga sulit dilacak siapa pelaku yang sebenarnya.

Sistem pembuktian di era teknologi informasi saat ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan kejahatan dengan modus penyalahgunaan teknologi informasi. Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan di dunia maya.

Masalah pembuktian dalam tindak pidana penipuan seperti ini berkaitan erat dengan kondisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang belum direvisi. Sistem peradilan pidana memandang keempat aparatur penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem penegak hukum.

Salah satu tugas dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Tugas itu tidaklah mudah bagi penyidik, penuntut umum dan hakim sehingga antara aparatur penegak hukum ini harus bekerja sama satu sama lainnya. Hukum acara pidana hanya dapat menunjukkan jalan untuk mencari sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dengan kehadiran alat bukti dan barang bukti.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, teliti dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Hakim harus meneliti sampai sejauh mana batas minimal kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai alat bukti di pengadilan diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu terdiri dari :

1 Keterangan saksi, dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan

dalam persidangan. Berdasarkan penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2 Keterangan ahli, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga telah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Menurut teori hukum pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya.

3 Surat, sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal 187 membedakan atas empat macam surat, yaitu :

   a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
   b. Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

2. Petunjuk, Pasal 188 ayat 1 KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya Pasal 188 ayat 3 KUHAP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

3. Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 ayat 1 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat, yaitu :

   a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan; dan

   b. Mengaku ia bersalah

Kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dapat diatasi dengan menambahkan data elektronik dalam Pasal 184 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur secara tegas bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sementara itu, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini tentunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di samping itu, dijadikannya label harga elektrik *(*barcode) sebagai alat bukti dilandasi pemikiran adanya penafsiran hukum secara ekstensif dengan cara memperluas definisi alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Berbicara mengenai alat bukti petunjuk, tidak terlepas dari ketentuan Pasal 188 (2) KUHAP yang membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, yang secara limitatif hanya dapat diperoleh dari :

1. keterangan saksi;
2. surat;
3. keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal di atas, alat bukti petunjuk hanya dapat diambil dari ketiga alat bukti di atas. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan apabila alat bukti lainnya belum mencukupi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP di atas. Dengan demikian, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti lainnya yakni alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan

pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, sehingga hakim bebas untuk menilai dan mempergunakannya dalam upaya pembuktian. Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hasil penyadapan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara.

Melihat ketentuan hukum pembuktian di atas, maka pembuktian bukan lagi menjadi suatu kendala dalam menangani kajahatan-kejahatandengan modus penyalahgunaan teknologi informasi seperti label harga elektrik *(barcode*) tersebut. Oleh karena itu, tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pada kasus penipuan termaksud antara lain dengan menjeratnya secara pidana melalui Pasal 378 KUHP dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan hukum tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya pendekatan, baik pendekatan secara teknologi, pendekatan sosial budaya-etika dan pendekatan hukum.

Berbicara mengenai kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari 5 (lima) faktor yang saling bekaitan erat yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kejahatan yang kompleks seperti saat ini terlambat diantisipasi oleh Polri sehingga ketika terjadi kasus yang berdimensi baru mereka tidak secara tanggap menanganinya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak selalu harus menggunakan hukum pidana, agar penanggulangan kejahatan dengan modus penyalahgunaan teknologi informasi seperti pada kasus di atas dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau penal yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan non-penal seperti tindakan yang bijaksana dalam menggunakan teknologi informasi..

Korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan seperti pada kasus di atas kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya dilakukan proses penyerahan berkas perkara disertai penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat dakwaan agar selanjutnya perkara tersebut dapat diproses di pengadilan dengan menerapkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).